



PENETAPAN

Nomor 101/Pdt.P/2023/PA.Kis



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX (Alm), Tempat tanggal lahir Sei Silau Timur, 03 Februari 1972, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXXXX (Alm), tempat tanggal lahir: Sei Silau, 11 Februari 1977, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor 101/Pdt.P/2023/PA.Kis tertanggal 16 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 25 Februari 1977;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 5 (Lima) orang anak, salah satunya bernama XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Sei Silau Timur, 08 Desember 2005 atau berumur 17 tahun, Agama Islam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ikut Orang Tua, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;

3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah berkenalan dan menjalin hubungan (pacaran) dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX, selama lebih kurang 2 tahun, dan antara anak Pemohon dengan perempuan tersebut telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan saat ini calon anak Pemohon dalam keadaan hamil;

4. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon tersebut dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Bukit Mas, 08 Desember 2003 atau berumur 19 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Ikut Orang Tua, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;

5. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon tersebut, namun umur anak Pemohon tersebut di kantor urusan agama Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan, ditolak sesuai dengan surat no: B.126/KUA.02.06.05/PW.01/8/2023 tanggal 02 Agustus 2023, karena anak Pemohon tersebut belum memenuhi syarat minimum umur;

6. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon tersebut, namun umur anak Pemohon tersebut belum memenuhi syarat minimum umur sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 tahun 1974 tentang Perkawinan;

7. Bahwa berhubung anak Pemohon dan perempuan tersebut telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan disamping itu antara Pemohon dan kedua orangtua perempuan tersebut sudah sama-sama setuju, maka Pemohon dan orangtua perempuan tersebut berniat hendak menikahkan anak Pemohon dengan perempuan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan, maka Pemohon bermohon kepada Pengadilan Agama Kisaran kiranya dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim agar dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Pemohon di persidangan. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama (XXXXXXXXXXXX) untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama (XXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I Pemohon II dan anak Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya Hakim telah menasehati para Pemohon untuk mempertimbangkan kembali terhadap permohonannya dan memahami resiko perkawinan anak Pemohon yang masih di bawah umur berkenaan dengan sebagai berikut :

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Belum siapnya anak Pemohon sebagai kepala keluarga;
- Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon untuk segera diputuskan karena para Pemohon khawatir anak para Pemohon sudah sering bertemu dan hal ini sangat meresahkan di kalangan masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon dan khususnya di kalangan keluarga Pemohon;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum, Pemohon juga telah menghadirkan anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX lahir 8 Desember 2005, Agama Islam, pekerjaan ikut orang tua, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan Selanjutnya Hakim telah menasehati anak Pemohon untuk mempertimbangkan kembali terhadap permohonan Pemohon yang akan menikahkan yang bersangkutan dan memberikan pemahaman tentang resiko perkawinan yang masih di bawah umur berkenaan dengan sebagai berikut :

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta beban tanggung jawab sebagai suami yang harus menafkahi istri;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa yang bersangkutan telah memahami resiko perkawinan tersebut dan tetap akan menikah pada usianya sekarang;

Bahwa di persidangan anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar yang bersangkutan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Benar yang bersangkutan saat ini tamat SMP;
- Benar yang bersangkutan saat ini berstatus jejak dan masih berusia 17 tahun;
- Benar yang bersangkutan saat ini sudah menghamili calon istrinya;
- Benar yang bersangkutan mengetahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon;
- Benar yang bersangkutan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Benar yang bersangkutan telah menjalin selama lebih kurang 2 tahun yang lalu;
- Benar yang bersangkutan sudah sangat siap untuk membangun rumah tangga;

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bersangkutan sudah mengetahui hak-hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan istri;
- Benar orang tua dari yang bersangkutan beserta keluarga sudah saling mengenal dan keluarga kedua pihak sudah saling merestui;
- Bahwa yang bersangkutan saat ini bekerja ikut orang tua;

Bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa ;

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan Nomor 1209201708760006 tanggal 03-02-2018, tersebut telah diberi materai secukupnya dan *dinazegeling* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan Nomor 1209230607630001 tanggal 17-09-2020, tersebut telah diberi materai secukupnya dan *dinazegeling* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon dengan Nomor 1209230607630001 tanggal 17-09-2020, tersebut telah diberi materai secukupnya dan *dinazegeling* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan Nomor 1209230607630001 tanggal 17-09-2020, tersebut telah diberi materai secukupnya dan *dinazegeling* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II dengan Nomor 1209162410071466 tanggal 19-4-2021, tersebut telah diberi materai secukupnya dan *dinazegeling* oleh pos, juga telah

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PA.Kis



diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I, dan Pemohon II Nomor 427/27/II/97 tanggal 25 Feb, 1997, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan *dinazegeling* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.6;

7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor 1209-LT-28022014-0249 tanggal 8 Des. 2005, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan *dinazegeling* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.7;

8. Fotokopi Ijazah atas nama XXXXXXXXXXXX, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan *dinazegeling* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.8;

9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor 8.201/BP/VII/2008 tanggal 8 Des. 2003, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan *dinazegeling* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.9;

10. Fotokopi Ijazah atas nama XXXXXXXXXXXX, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan *dinazegeling* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.10;

11. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah (Model N7) Nomor B- 126/KUA.02.06.05/PW.01/8/2023 tanggal 2 Agustus 2023, atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama



Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan *dinazegeling* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.11;

12. Fotokopi Surat Pengantar Nikah Nomor 451/129/2007/VII/2023 tanggal 17 Juni 2023, atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sei Silau Timur Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan *dinazegeling* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.12;

Bahwa selain alat bukti surat diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

B. Saksi :

1. XXXXXXXXXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Paman Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Kisaran untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX masih dibawah umur;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon I yang bernama XXXXXXXXXXXX hendak menikah dengan anak Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon I tersebut masih berumur 18 tahun, dan anak Pemohon II masih berusia 17 tahun dan sudah tidak melanjutkan pendidikan lagi;
- Bahwa permohonan Pemohon telah ditolak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan dikarenakan anak para Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon sudah dilamar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi anak para Pemohon sudah saling kenal selama 2 tahun yang lalu dan sudah siap untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak para Pemohon sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga (nasab) maupun hubungan sesusuan yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon I masih lajang dan begitupun dengan anak Pemohon II masih berstatus gadis;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, para Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan apapun;

2. **XXXXXXXXXXXX**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di **XXXXXXXXXXXX** Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai abang sepupu Pemohon I;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Kisaran untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXX** masih dibawah umur;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon I yang bernama **XXXXXXXXXXXX** hendak menikah dengan anak Pemohon II yang bernama **XXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon I tersebut masih berumur 18 tahun, dan anak Pemohon II masih berusia 17 tahun dan sudah tidak melanjutkan pendidikan lagi;
- Bahwa permohonan Pemohon telah ditolak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan dikarenakan anak para Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon sudah dilamar;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak para Pemohon sudah saling kenal selama 2 tahun yang lalu dan sudah siap untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak para Pemohon sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga (nasab) maupun hubungan sesusuan yang menghalangi perkawinan;

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon I masih lajang dan begitupun dengan anak Pemohon II masih berstatus gadis;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, para Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasar penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P.1 dan P.4), Fotokopi kartu Tanda Penduduk Para Pemohon dan KTP anak Pemohon serta KTP calon menantu Pemohon yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kisaran, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya agar bersabar untuk menikahkan anaknya sampai umurnya memenuhi syarat juga memahami mengenai resiko perkawinan

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di bawah umur sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon merupakan orang tua kandung dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXX yang akan menikah dengan calon istrinya yang bernama XXXXXXXXXXXX, dengan demikian Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalil-dalil Dispensasi Nikah Pemohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak-anaknya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak sekitar 2 tahun yang lalu dan syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
- Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak para Pemohon ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang wanita yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun;
- Bahwa antara anak para Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis/perawan, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri/ibu rumah tangga dan bisa bekerja pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi suami/kepala keluarga dan sudah bekerja sebagai

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiraswasta dengan penghasilan setiap minggunya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa keluarga para Pemohon telah merestui rencana tersebut dan tidak ada pihak keluarga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah ingin menikahkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXX, namun pernikahannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan karena XXXXXXXXXXXX masih berusia 17 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan anak Pemohon yang masih di bawah umur, calon suami anak Pemohon serta orang tua kandung dari calon suami anak Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.12), serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.4 adalah fotokopi KTP atas nama Pemohon I, Pemohon II dan anak dan calon menantu Para Pemohon yang membuktikan bahwa para pihak berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kisaran, karenanya secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah fotokopi KK dan keterangan atas nama Pemohon I, Pemohon II dan anak Para Pemohon yang membuktikan bahwa para pihak berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kisaran, karenanya secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon yang merupakan bukti bahwa Para Pemohon merupakan

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami istri yang menikah secara sah dan resmi, karenanya secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX, karenanya secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah fotokopi Ijazah atas nama XXXXXX XXXXX, karenanya secara materil bukti tersebut dapat diterima, dari alat bukti P7 dan P8 tersebut ditemukan fakta bahwa anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P10 adalah fotokopi Akta Kelahiran dan Fotokopi Ijazah atas nama XXXXXXXXXXXX, karenanya secara materil bukti tersebut dapat diterima, dari alat bukti P7 dan P8 tersebut ditemukan fakta bahwa calon menantu Para Pemohon sudah berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.11 adalah fotokopi Surat pemberitahuan kekurangan syarat /Penolakan kehendak nikah dari alat bukti tersebut terbukti tidak mau menikahkan anak Pemohon karena masih kurang umur 19 tahun, karenanya secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti P.12 berupa fotokopi Formulir Penolakan Perkawinan (Model N7) yang merupakan bukti bahwa keduanya belum berusia 19 tahun dan telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan karena tidak memenuhi syarat umur, secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.13 adalah fotokopi Surat Keterangan Catin yang merupakan bukti bahwa anak para Pemohon sudah diperiksa secara medis dan terbukti sehat dan diberi rekomendasi untuk menikah karenanya secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 6, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah didasarkan atas pendengaran dan pengetahuannya sendiri sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan telah mendukung dalil posita Pemohon sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg, maka Hakim berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat materil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak para Pemohon, serta bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon terbukti fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXX yang akan menikah dengan seorang wanita yang bernama XXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa telah pula dilakukan pelamaran oleh anak para Pemohon;
3. Bahwa rencana perkawinan tersebut atas keinginan dari XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, tidak ada paksaan baik secara psikis maupun fisik dari siapa pun;
4. Bahwa XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX telah saling mengenal 2 tahun yang lalu dan saling mencintai dan kondisi XXXXXXXXXXXX sekarang telah hamil;
5. Bahwa XXXXXXXXXXXX berstatus lajang sedangkan XXXXXXXXXXXX berstatus gadis;
6. Bahwa pernikahan XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan karena anak para Pemohon masih berusia 17 tahun;
7. Bahwa antara anak para Pemohon tidak ada hubungan darah atau saudara sesusuan serta tidak ada hubungan semenda yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon adalah orang yang berkepentingan dalam perkara *aquo*;
- Bahwa anak para Pemohon masih dikategorikan di bawah umur;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon namun telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon telah siap secara lahir dan batin untuk berumah tangga dengan calon istrinya;
- Bahwa tidak ada paksaan baik secara psikis maupun fisik dari siapa pun atas rencana perkawinan tersebut, murni atas keinginan anak Pemohon sendiri, karena ingin bertanggung jawab atas kehamilan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saat ini anak Pemohon tidak melanjutkan pendidikan lagi dan lebih memilih untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Hakim anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkecuali Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu mengenai perubahan batas usia perkawinan seorang wanita mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dan calon suaminya telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, dan ingin mempertanggungjawabkan kehamilan XXXXXXXXXXXX maka Hakim berpendapat bahwa jika menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 19 tahun, kerusakan/madlaratnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, karena bagaimanapun seorang laki-laki yang telah menghamili wanita harus bertanggungjawab untuk menikahi wanita tersebut, sebagaimana dapat kita fahami dari makna dan maksud firman Allah pada surat An Nur ayat 3 yaitu seorang pezina harus nikah dengan laki laki pezina juga, oleh Karena

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon telah menghamili XXXXXXXXXXXX, maka selayak dan sepantasnya anak Pemohon yang bernama Wahyu Ardiansyah bertanggung jawab untuk menikahinya, agar tidak menimbulkan kemadharatan bagi keluarga XXXXXXXXXXXX yang menanggung beban atas kehamilan putrinya, sedangkan kemadharatan harus dihilangkan sebagaimana kaidah fikhiyah dalam kitab Al-Bayan halaman 38 yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi “;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXXX dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama (XXXXXXXXXXXX) untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama (XXXXXXXXXXXX)
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Senin tanggal 19 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulawwal 1445 Hijriyah, oleh **Drs. H.Ali Usman MH.**, sebagai Hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan Agama Kisaran berdasarkan Penetapan Majelis Hakim dan penetapan tersebut dibacakan Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dengan dibantu Mardiah Batu Bara, **S.H., MH.** sebagai Panitera
Pengganti dan dihadiri Para Pemohon;

Hakim,

Drs. H. Ali Usman, MH.

Panitera Pengganti,

Mardiah Batu Bara, S.H MH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 300.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 420.000,00
(empat ratus dua puluh ribu rupiah)	

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PA.Kis